



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, RT/ RW.004/002 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Prov. Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Jais Umar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawah register Nomor 245/PAN.W-28-U2/HK2.4/6/2025 tanggal 30 Juni 2025; sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, RT/ RW.004/002 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Prov. Maluku Utara, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Juni 2025 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM.DANIEL AGUSTINUS GULING di Ternate, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8271-KW-17072020-0001;

2. Bahwa setelah menikah ditahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Jati, Ternate Selatan, Kota Ternate;

3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama A N A K;

4. Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu di bulan Agustus tahun 2023 yaitu Tergugat sering berjudi online, kemudian Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat, kemudian Tergugat sering tidak memberi memberi nafkah kepada anak dan Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak di hargai sebagai seorang Istri, adapun kebiasaan Tergugat yang sering meminjam uang kepada Koperasi harian tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama A N A K yang saat ini dalam Pengasuhan Penggugat, selama berumah tangga Penggugat selalu mengalah untuk diam dan memberi kesempatan kepada Tergugat, namun pada pertengahan tahun 2023, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sampai pada saat ini sudah tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih sejak pertengahan tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ternate sudah tidak hidup bersama atau pisah ranjang yaitu Penggugat dirumah orang tuanya di Kelurahan Jati, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat /tempat tinggalnya;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bisa mempertahankan rumah tangga yang harmonis akan tetapi Tergugat masih tetap berperilaku yang sama sehingga membuat Penggugat merasa tertekan bathin, karena sudah berulang – ulang kesempatan dari Penggugat untuk Tergugat memperbaiki diri akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi adanya kecocokan sehingga Penggugat memilih untuk cerai dan hal ini diketahui oleh orang tua dan keluarga sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Ternate;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte



8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ternate menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada YM.Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq.Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil Tergugat, pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM.DANIEL AGUSTINUS GULING di Ternate, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8271-KW-17072020-0001, Putus terurai karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama A N A K yang lahir di Ternate pada tanggal 22 Agustus 2020 tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Ternate untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Petugas Pos dan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Juni 2025 untuk sidang tanggal 1 Jul 2025, Relas panggilan tanggal 7 Juli 2025 untuk sidang tanggal 5 Agustus 2025, dan Relas panggilan tanggal 6 Agustus 2025 untuk sidang tanggal 4 November 2025, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses Mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271024311000002 atas Nama P E N G G U G A T, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A N A K, Nomor Induk Kependudukan 8271026208200001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8271021510200002 atas nama Kepala Keluarga P E N G G U G A T, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara T E R G U G A T dan P E N G G U G A T, Nomor 8271-KW-17072020-0001, diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAGRIANSYAH AHE

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh P E N G G U G A T (Penggugat) terhadap suaminya T E R G U G A T (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada Tanggal 17 Juli 2020 bertempat Kota Ternate;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah A N A K;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Ternate tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di ternate, Kelurahan Jati di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama yaitu sejak Tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sering main judi online dan sering main tangan atau KDRT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat sering cerita kalau Tergugat sering main judi online kalau Tergugat kalah maka sering marah-marah dan sering banting barang-barang sampai pecah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali semenjak tahun 2023;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui Gugatan dari Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat lagi karena Tergugat masih tetap berjudi online, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai ojek online;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahannya didaftarkan di Catatan Sipil tapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di catatan Sipil dan ada akte pernikahannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama Gereja tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saat itu Saksi belum kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi NURSAYMAH YADJOM

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh P E N G G U G A T (Penggugat) terhadap suaminya T E R G U G A T (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada Tanggal 17 Juli 2020 bertempat Kota Ternate;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah A N A K;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Ternate tanggal 22 Agustus 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di ternate, Kelurahan Jati di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama yaitu sejak Tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sering main judi online dan sering main tangan atau KDRT;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain;
 - Bahwa Penggugat sering cerita kalau Tergugat sering main judi online kalau Tergugat kalah maka sering marah-marah dan sering banting barang-barang sampai pecah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali semenjak tahun 2023;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui Gugatan dari Penggugat tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat lagi karena Tergugat masih tetap berjudi online, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Ternate pada tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 8271-KW-17072020-0001 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8271-KW-17072020-0001, tanggal 9 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate (*vide* bukti P-4), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 3 Juli 2020 di Ternate;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Ternate pada tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 8271-KW-17072020-0001;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa adapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layakanya kehidupan suami-istri yang harmonis, sebagaimana terungkap didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa:

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena Tergugat yang sering main judi online, kemudian Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dan juga Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali karena Tergugat sering main judi online, dimana penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan sejak bulan Agustus 2023 dan antara Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang



ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu apakah dapat mengabulkan Penggugat sebagai orang tua yang memiliki hak asuh dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama A N A K, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendengarkan keterangan para Saksi dan telah pula membaca bukti surat Akta Kelahiran (vide bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan dan bersesuaian dengan bukti surat tersebut, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama A N A K yang lahir di Ternate pada tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kepada siapakan hak asuh anak tersebut akan dijatuhkan, oleh karena dengan adanya perceraian maka hak asuh anak akan menjadi pilihan pada salah satu pihak, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan pada apa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dan perlunya pula Majelis mempertimbangkan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan untuk ditetapkan hak asuh anak yang sekarang berada dalam pengasuhannya dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, dan anak yang bernama A N A K saat ini selalu tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah pula memperhatikan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat yang membesarkan dan membiayai anaknya sampai sekarang, sehingga yang mengasuh dan membiayai anak adalah Penggugat, dan berdasarkan pengamatan Majelis dimuka persidangan, anak



yang selama ini telah berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa cukup beralasan demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut untuk menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama A N A K berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ketiga Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatatkan dalam register bersangkutan sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan petitum keempat Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM. DANIEL AGUSTINUS GULING di Ternate, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 17 Juli

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8271-KW-17072020-0001, Putus karena Perceraian;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama A N A K yang lahir di Ternate pada tanggal 22 Agustus 2020 tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 28 November 2025, oleh kami, Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denihendra St. Panduko, S.H., M.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte tanggal 29 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melda Renny Tanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St. Panduko, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Tte



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp220.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp224.000,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp45.000,00;
umpah.....	:	
Jumlah	:	Rp549.000,00;
(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)		